



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PENGELUARAN- PENGELUARAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan untuk penyesuaian rincian belanja yang bersifat mengikat dan wajib mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengeluaran-Pengeluaran untuk Belanja yang bersifat Mengikat dan Wajib Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengeluaran-Pengeluaran untuk Belanja yang bersifat Mengikat dan Wajib Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 33 Tahun 2006 tentang Persetujuan Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2007 Guna Mengeluarkan Uang Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Wajib.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PENGELUARAN-PENGELUARAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengeluaran-Pengeluaran untuk Belanja yang bersifat Mengikat dan Wajib Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Besarnya kebutuhan dana setiap bulannya untuk keperluan belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja pegawai serta belanja barang dan jasa adalah sebesar Rp.12.643.399.000,- perbulan dan berlaku sampai dengan 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Besarnya kebutuhan dana untuk belanja yang bersifat wajib, yaitu untuk belanja kegiatan lanjutan dan belanja untuk melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga adalah sebesar Rp. 7.171.397.000,-.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya Jumlah Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Februari 2007



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 2 Tahun 2007
TANGGAL : 15 Februari 2007

**REKAPITULASI KEBUTUHAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
(DASAR PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006)**

NO.	U R A I A N	J U M L A H (Rp).
1.	BELANJA PEGAWAI	10.653.125.000,-/Bln
2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.990.274.000,-/Bln
J U M L A H		12.643.399.000,- / Bln


WALIKOTA MAGELANG
H. Fahriyanto
H. FAHRIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 2 Tahun 2007
TANGGAL : 15 Februari 2007

**REKAPITULASI KEBUTUHAN BELANJA KEGIATAN LANJUTAN DAN BELANJA UTUK
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA**

NO.	U R A I A N	J U M L A H (Rp).
1.	BELANJA KEGIATAN LANJUTAN :	7.171.397.000,-
a.	Pembangunan Jalan Kawasan Sidotopo	2.929.895.000,-
b.	Pengadaan Tanah (Gor Samapta)	3.834.426.000,-
c.	Penyusunan APBD Tahun 2007	300.107.000,-
d.	Penyusunan Perda & Peraturan Walikota ttg RTRW/RTRK/RTBL	29.236.000,-
e.	Sosialisasi Perda RTRW	43.095.000,-
f.	Penyusunan Perda Ijin Prinsip	34.638.000,-
	J U M L A H	7.171.397.000,-


WALIKOTA MAGELANG
H. Fahriyanto
H. FAHRIYANTO